



PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG  
REMUNERASI DI RSU RA KARTINI JEPARA  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bagi Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang ditentukan;
  - b. bahwa RSU RA Kartini Jepara telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang Penetapan RSU RA Kartini sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Remunerasi di RSU RA Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
9. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 49);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- ✓ 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 327);
- ✓ 17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis (RSB) Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara;
- ✓ 18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara;
- ✓ 19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD RA Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI DI RSUD RA KARTINI JEPARA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara;
2. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif;

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
4. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap Kinerja Operasional BLUD, yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya di sesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
5. Direktur adalah Pimpinan BLUD;
6. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD;
7. Tunjangan tetap adalah tambahan penghasilan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD karena tanggung jawab dan / atau risiko pekerjaan, diberikan setiap bulan sekali;
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
9. Pegawai BLUD adalah semua karyawan / karyawan yang bekerja secara tetap di RSUD Kartini Jepara, yang dalam hal ini terdiri dari : CPNS, PNS dan Pegawai Non PNS / CPNS;
10. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- (2) Remunerasi bagi dewan Pengawas dan Sekretaris dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

## Pasal 3

- (1) Penetapan Remunerasi bagi Pimpinan BLUD (Direktur) harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
  - a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan dan produktivitas;
  - b. Pertimbangan persamaannya dengan industry pelayanan yang sejenis;
  - c. Kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan;
  - d. Kinerja Operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dan Remunerasi Direktur, dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan.

## Pasal 4

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan

- a. Pengalaman dan masa kerja (*Basic Index*);
  - b. Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan perilaku (*Competency Index*);
  - c. Risiko kerja (*Risk Index*);
  - d. Tingkat Kewaspadaan Daruratan (*Emergency Index*);
  - e. Jabatan yang disandang (*Position Index*);
  - f. Hasil capaian kinerja (*Performance Index*).
- (2) Pemilihan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

### BAB III JENIS REMUNERASI

#### Paragraf 1

#### Gaji

#### Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus CPNS/PNS, gaji pokok mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji CPNS/PNS;
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Non CPNS/PNS, gaji pokok ditetapkan berdasarkan jenis kepegawaian yang bersangkutan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur Pegawai Non PNS di RSUD RA Kartini Jepara.

#### Paragraf 2

#### Tunjangan Tetap

#### Pasal 6

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS tunjangan tetap mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai tingkat tanggungjawabnya;
- (2) Tambahan penghasilan sesuai tingkat tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tambahan penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 3

#### Honorarium

#### Pasal 7

- (1) Honorarium adalah imbalan financial atas suatu tugas / kegiatan khusus / tertentu dan dalam waktu tertentu yang diberikan / ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mengacu pada Standarisasi Honorarium Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dan gaji Direktur;
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dan gaji Direktur;
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dan gaji Direktur.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Paragraf 4 Insentif Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (1) Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD atas dasar jasa pelayanan sesuai kontribusinya satu bulan,
- (2) Jenis dan besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan Peraturan Daerah / atau Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSu RA Kartini.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 22 April 2010

#### Paragraf 5

#### Bonus Atas Prestasi

#### Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi adalah imbalan finansial atas prestasi yang dilakukan oleh karyawan / karyawan BLUD karena jasanya yang sangat besar bagi pengembangan RSU RA Kartini,
- (2) Tata cara, syarat dan ketentuan teknis pemberian bonus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Diumumkan

pada tanggal 22 April 2010

#### Paragraf 6

#### Pensiun

#### Pasal 11

- (1) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PNS;
- (2) Pemberian pensiun bagi pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS mengikuti ketentuan Asuransi Tenaga Kerja / Jaminan hari tua yang bersangkutan.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 101

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD selain dilakukan oleh Dewan Pengawas juga dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagai berikut :
  - a. Pembina Umum BLUD;
  - b. Pembina Teknis Operasional BLUD;
  - c. Pembina Teknis Keuangan BLUD;
- (2) Kepada Pejabat Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 22 April 2010

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 23 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR ...161

Ayat (1)

1. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan / atau Non PNS yang profesional sesuai kebutuhan.
2. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat diperkerjakan sebagai tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7



Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 2010**

### **TENTANG**

## **REMUNERASI DI RSU RA KARTINI JEPARA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

### **A. PENJELASAN UMUM**

Pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan BLUD merupakan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (dalam pasal 68 dan pasal 69). Prinsip pengelolaan keuangan BLUD adalah fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang / jasa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya kinerja dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat, kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalismenya.

### **B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1)

1. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan / atau Non PNS yang profesional sesuai kebutuhan.
2. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas



Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas